



P E N E T A P A N

Nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjar, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat dengan memilih Domisili Hukum pada kantor Kuasanya yang beralamat di Graha Citra Pesona Kav. 25-26, Dusun Parung RT. 011 RW. 004, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2017 yang terdaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0469/K/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

Termohon umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kota Banjar, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 29 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0537/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 06 Juni 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kota Banjar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 06 Juni 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas dan sudah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX, umur 8 tahun 6 bulan;
3. Bahwa setelah berumah tangga 8 tahun 11 bulan lamanya, sejak bulan Mei 2017 mulai timbul permasalahan yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak taat lagi pada Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2017 dimana antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang yang mana Pemohon sekarang tinggal di Kota Banjar dan Termohon tinggal di Kota Banjar;
5. Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar Cq. Yth. Majelis Hakim agar memanggil kedua belah pihak berperkara dan memeriksa perkara ini serta berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon talak satu yang kesatu Raj'i;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0537/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya yang sah, selanjutnya kuasa Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2017 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register nomor 0469/K/VIII/2017 dan telah pula menyerahkan fotokopi bukti berita acara sumpah dan fotokopi tanda anggota advokat sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, yang telah dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat Penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan cerainya terhadap Termohon. Bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban dari Termohon, sehingga persetujuan untuk mencabut perkara dari Termohon tidak diperlukan lagi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.BJR tertanggal 29 Agustus 2017, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0537/Pdt.P/2017/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya Perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 0537/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 29 Agustus 2017 telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 M. bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H., dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar yang terdiri dari: Siti Alosch Farchaty, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nadimin, S.Ag., M.H. dan Ana Faizah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang dibantu oleh Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Siti Alosch Farchaty, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nadimin, S.Ag., M.H.

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0537/Pdt.P/2017/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	140.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 0537/Pdt.P/2017/PA.Bjr